



Nomor : 153/Pid.B/2016/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Ahmad Saipuz Zaman; -----
Tempat lahir : Tuwed; -----
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 31 Mei 1977; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Banjar Munduk Bayur, Ds. Tuwed, Kec. Melaya, Kab. Jembrana; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Karyawan swasta; -----

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2016; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2016; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2016; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut; --

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 153/Pen.Pid/2016/PN Nga, tertanggal 25 Oktober 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 153/Pen.Pid/2016/PN Nga, tanggal 25 Oktober 2016, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM – 53/ JEMBRANA / P.1.16 / Epp.2 / 10 / 2016 tanggal 14 Nopember 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SAIPUZ ZAMAN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SAIPUZ ZAMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) ekor ayam jantan Bangkok,-----

Dikembalikan pada yang berhak M. ARIF; -----

- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg; -----

- 1 (satu) unit HP Merk Nexcom warna merah; -----

- 1 (satu) buah kalung perhiasan;-----

- 1 (satu) buah anting perhiasan; -----

- 1(satu) buah bros perhiasan;-----

- 1 (satu) buah gelang tangan perhiasan;-----

- 1 (satu) buah gelang kaki perhiasan;-----

- 1 (satu) buah dompet kecil tempat perhiasan warna ungu; -----

Dikembalikan pada yang berhak SARIATUN;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa AHMAD SAIPUZ ZAMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa

Halaman 2 dari hal.18 Putusan Nomor :153/Pid.B/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Oktober 2016 No. PDM-53/JEMBRANA/Epp.2 /10/2016 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 1 Nopember 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD SAIPUZ ZAMAN** pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Dusun Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, dan pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira pukul 02.00 wita bertempat di rumah saksi korban Dusun Pebuahan Desa banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jembrana, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin orang yang berhak, perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekira pukul 01.30 wita terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi korban M.ARIF, sekira pukul 02.00 wita terdakwa sampai di rumah saksi korban M.ARIF bertempat di Dusun Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dimana pada saat itu saksi korban dalam keadaan tidur dikamar yang bersebelahan dengan dapur, kemudian terdakwa masuk melalui pagar halaman belakang rumah saksi korban M. ARIF dan menuju dapur yang didalamnya terdapat kandang ayam yang menempel dengan rumah saksi korban M.ARIF dimana dapur tersebut terbuka sehingga terdakwa dapat masuk dan membuka pintu kandang ayam kemudian tanpa izin dari saksi korban M. ARIF terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan Bangkok aduan yang dipegang dengan menggunakan satu tangan yang ditempel di pinggang terdakwa kemudian

Halaman 3 dari hal.18 Putusan Nomor :153/Pid.B/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar melalui jalan yang sama, dan kemudian 1(satu) ekor ayam jantan Bangkok aduan dengan ciri-ciri berwarna abu-abu dan berwarna merah, kaki berwarna kuning dengan paruhnya yang berwarna kuning berumur kira-kira 4 (empat) bulan, jenger ayam berisi lobang kecil dibagian belakang, ditaruhnya di kandang ayam belakang rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira jam 01.30 wita terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi korban SARIATUN, sekitar setengah jam pukul 02.00 wita terdakwa sampai di rumah saksi korban SARIATUN bertempat di Dusun Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dimana rumah tersebut dalam keadaan kosong yang pintu dan jendelanya dalam keadaan terkunci karena ditinggal oleh saksi korban SARIATUN menginap dirumah mertuanya dari hari Sabtu tanggal 10 September 2016 pukul 19.00 wita sampai hari Minggu tanggal 11 September 2016 pukul 05.00 wita, kemudian terdakwa masuk halaman melalui belakang rumah saksi korban SARIATUN dan masuk kedalam rumah saksi korban SARIATUN melalui pintu belakang yang dikunci menggunakan grendel namun karena pintu tersebut terbuat dari gedeg dan berlubang sehingga terdakwa dengan mudah memasukan tangannya untuk membuka grendel pintu, setelah terdakwa berada didalam rumah terdakwa masuk ke kamar yang hanya ditutup korden kemudian tanpa izin dari saksi korban SARIATUN terdakwa mengambil sebuah dompet berwarna ungu didalam tas yang tergantung didinding, dimana didalam dompet berwarna ungu tersebut terdapat perhiasan imitasi berupa 1 (satu) buah kalung perhiasan, 1 (satu) buah anting perhiasan, 1 (satu) buah bros perhiasan, 1 (satu) buah gelang tangan perhiasan dan 1 (satu) buah gelang kaki perhiasan lalu terdakwa masukan ke saku celana kanan, kemudian terdakwa keruang tamu dan mengambil 1 (unit) HP Merk Nexcom warna merah yang saat itu sedang dicas dan terdakwa taruh pada saku celana sebelah kiri, kemudian terdakwa masuk ke dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg dibawa menggunakan tangan setelah itu terdakwa keluar melalui jalan yang sama.
- Barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) buah tabung gas terdakwa simpan di dapur, 1 (satu) unit HP Merk Nexcom warna merah dan dompet ungu yang berisi perhiasan imitasi berupa 1 (satu) buah kalung perhiasan, 1 (satu) buah anting perhiasan, 1 (satu) buah bros perhiasan, 1 (satu) buah gelang tangan perhiasan dan 1 (satu) buah gelang kaki perhiasan terdakwa simpan didalam tas didalam lemari pakaian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa para saksi korban mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari hal.18 Putusan Nomor :153/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi M. ARIF;

- Bahwa saksi melapor ke Polres Jember karena kehilangan 1 (satu) ekor ayam jantan Bangkok aduan pada hari Rabu tanggal 07 September 2016, sekitar pukul 06.00 wita dalam kandangnya yang ditempatkan di dapur rumah saksi di Dusun Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah hilang pada tanggal 07 September 2016 adalah (satu ekor ayam jantan Bangkok aduan);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa tidak ditemukan kerusakan pada kandang ayam ataupun pintu ruangan atau bagian rumah lain dari saksi;
- Bahwa ada permintaan maaf dari istri Terdakwa atas apa yang Terdakwa perbuat;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi MISNIAH;

- Bahwa saksi mengetahui kalau suaminya saksi M. ARIF kehilangan 1 (satu) ekor ayam jantan Bangkok aduan pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 06.00 wita didalam kandangnya yang ditempatkan di dapur rumah saksi di Dusun Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi melihat suaminya pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 sekitar pukul 18.00 memasukan 1 (satu) ekor ayam jantan Bangkok aduan tersebut kedalam kandang yang terletak di ruangan dapur saksi bersama 1 (satu) ekor ayam betina, kemudian pukul 24.00 wita suami saksi M. ARIF kembali memberikan makan kepada 1 (satu) ayam jantan Bangkok aduan setelah selesai memberikan makan suami saksi langsung pergi ke kamar untuk tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah hilang pada tanggal 07 September 2016 adalah 1 (satu ekor ayam jantan Bangkok aduan);-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Bahwa tidak ditemukan kerusakan pada kandang ayam ataupun pintu ruangan atau bagian rumah lain dari saksi; -----
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwamembenarkan ;-----

3. Saksi **SARIATUN**;

- Bahwa benar saksi kehilangan dompet kecil berwarna ungu yang berisi, 1 (satu) buah kalung perhiasan, 1 (satu) buah anting perhiasan, 1 (satu) buah bros perhiasan, 1 (satu) buah gelang tangan perhiasan dan 1 (satu) buah gelang kaki perhiasan 1 (satu) unit HP Merk Nexcom warna merah, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira pukul 05.00 wita;-----
- Bahwa benar saksi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 19.00 wita menginap dirumah mertuanya dengan meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci dan saksi pulang kerumah pada Hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira jam 05.00 wita dan menemukan barang-barang tersebut sudah hilang; -----
- Bahwa benar pintu rumah saksi terbuat dari gedeg dan gedeg tersebut bolong jadi sangat mudah untuk membuka grendel pintu dari luar; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa ada permintaan maaf dari istri Terdakwa; -----
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwamembenarkan ;-----

4. Saksi **ISKONI**;

- Bahwa saksi mengetahui kalau istrinya saksi SARIATUN kehilangan dompet kecil berwarna ungu yang berisi , 1 (satu) buah kalung perhiasan, 1 (satu) buah anting perhiasan, 1 (satu) buah bros perhiasan, 1 (satu) buah gelang tangan perhiasan dan 1 (satu) buah gelang kaki perhiasan 1 (satu) unit HP Merk Nexcom warna merah, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 dirumah saksi Dusun Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada di Jawa istri saksi SARIATUN pada pukul 06.30 menelpen saksi dan memberitahukan saksi kalau barang-barang tersebut telah hilang; -----

Halaman 6 dari hal.18 Putusan Nomor :153/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dari keterangan istri saksi SARIATUN pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 19.00 wita menginap di rumah mertuanya dengan meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci dan saksi pulang kerumah pada Hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira jam 05.00 wita dan menemukan barang-barang tersebut sudah hilang;-----

- Bahwa benar pintu rumah saksi terbuat dari gedeg dan gedeg tersebut bolong jadi sangat mudah untuk membuka grendel pintu dari luar sehingga tidak terjadi kerusakan pada rumah saksi; -----
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

5. Saksi I **PUTU AGOES SETIAWAN**;-----

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD SAIPUZ ZAMAN pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekitar pukul 14.30 wita di rumahnya di Banjar Munduk Bayur, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan Bangkok aduan tanpa seijin pemiliknya;-----
- Bahwa benar saksi menangkap Terdakwa bersama 2 (dua) rekan saksi yang bernama I KETUT WIASA, SH. Dan IDA BAGUS ALIT ARSANA; -
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan Bangkok tanpa seijin pemiliknya pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekitar pukul 02.00 wita bertempat didalam dapur sebuah rumah di Dusun Pebuahwan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;-----
- Bahwa benar adanya laporan dari seorang warga bernama saksi M.ARIF ke Polres Jembrana bahwa ia telah kehilangan 1 (satu) ayam jantan Bangkok, kemudian saksi bersama kedua rekannya melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan saksi dan kedua rekannya mengetahui yang mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan Bangkok adalah Terdakwa AHMAD SAIPUZ ZAMAN dan kemudian saksi dan kedua rekannya melakukan penangkapan di rumah Terdakwa Banjar Munduk Bayur, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabuapten Jembrana dan mengamankan 1 (satu) ayam jantan Bangkok dikandang belakang rumahnya;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa benar pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa selain mengambil 1(satu) ekor ayam jantan Bangkok dia juga pernah mengambil dompet kecil berwarna ungu yang

Halaman 7 dari hal.18 Putusan Nomor :153/Pid.B/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi, 1 (satu) buah kalung perhiasan, 1 (satu) buah anting perhiasan, 1 (satu) buah bros perhiasan, 1 (satu) buah gelang tangan perhiasan dan 1 (satu) buah gelang kaki perhiasan 1 (satu) unit HP Merk Nexcom warna merah, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira jam 02.00 wita bertempat di dalam rumah di Dusun, pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dari keterangan Terdakwa tersebut saksi dan 2 (dua) rekannya datang kerumah Terdakwa dan mengambil barang-barang tersebut; -----

- Bahwa benar dalam pemeriksaan yang dilakukan saksi Terdakwa mengakui tujuan mengambil barang-barang 1(satu) ekor ayam jantan Bangkok ,domet kecil berwarna ungu yang berisi , 1 (1 (satu) buah kalung perhiasan, 1 (satu) buah anting perhiasan, 1 (satu) buah bros perhiasan, 1 (satu) buah gelang tangan perhiasan dan 1 (satu) buah gelang kaki perhiasan 1 (satu) unit HP Merk Nexcom warna merah, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg t adalah untuk dijual namun Terdakwa belum sempat menjualnya karena tertangkap oleh saksi; -----
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwamembenarkan ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) ekor ayam jantan Bangkok;-----
2. 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg;-----
3. 1 (satu) unit HP Merk Nexcom warna merah;-----
4. 1 (satu) buah kalung perhiasan;-----
5. 1 (satu) buah anting perhiasan;-----
6. 1(satu) buah bros perhiasan;-----
7. 1 (satu) buah gelang tangan perhiasan;-----
8. 1 (satu) buah gelang kaki perhiasan;-----
9. 1 (satu) buah domet kecil tempat perhiasan warna ungu;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 8 dari hal.18 Putusan Nomor :153/Pid.B/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira pukul 02.00 bertempat didalam dapur sebuah rumah di Dusun Pebuwahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya sekitar jam 01.30 wita, sekitar setengah jam 02.00 Terdakwa sampai pada rumah saksi korban M.ARIF kemudian Terdakwa langsung masuk kepekarangan rumah saksi melewati belakang rumah saksi dan langsung menuju dapur yang terbuka menempel dengan rumah saksi dimana didalam dapur tersebut terdapat kandang ayam, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu kandang dan mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan Bangkok dan membawanya dengan tangan dan ditempelkan pada pinggang setelah itu Terdakwa keluar melalui jalan yang sama; -----
 - Bahwa benar hasil curian tersebut Terdakwa bawa pulang dan ditaruhnya di kandang belakang rumahnya; -----
 - Bahwa benar ciri-ciri ayam Bangkok yang dicurinya adalah warnanya abu-abu, dan merah, kakainya berwarna kuning, paruhnya berwarna kuning terdapat jengger pendek pada kepala; -----
 - Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok tersebut untuk dijual; -----
 - Bahwa benar Terdakwa belum sempat menjual 1 (ekor) ayam jantan Bangkok tersebut karena keburu ditangkap oleh petugas kepolisian; -----
 - Bahwa benar selain mencuri 1 (satu) ekor ayam bangkok Terdakwa juga melakukan pencurian pada saksi SARIATUN pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira jam 02.00 wita bertempat di Dusun Pebuwahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg., 1 (satu) buah hp Nexcom warna merah, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna ungu yang berisi, 1 (satu) buah kalung perhiasan, 1 (satu) buah anting perhiasan, 1 (satu) buah bros perhiasan, 1 (satu) buah gelang tangan perhiasan, 1 (satu) buah gelang kaki perhiasan; -----
 - Bahwa benar Terdakwa melakukannya dengan cara mendatangi rumah saksi dengan berjalan kaki pada pukul 01.30 sekitar setengah jam Terdakwa sampai pada pukul 02.00 wita dan masuk kepekarangan rumah dimana rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa melewati belakang rumah langsung masuk kerumah saksi dengan membuka grendel pintu yang terbuat dari gedeg yang ada lubangnya sehingga dengan mudah tangan masuk kedalam untuk membuka grendel setelah

Halaman 9 dari hal.18 Putusan Nomor :153/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Terdakwa menuju kamar yang hanya ditutupi gordan dan mengambil 1 (satu) buah dompet kecil berwarna ungu didalam tas yang digantung dinding yang berisi, 1 (satu) buah kalung perhiasan, 1 (satu) buah anting perhiasan, 1 (satu) buah bros perhiasan, 19(satu) buah gelang tangan perhiasan,1 (satu) buah gelang kaki perhiasan yang ditaruhnya dikantong celana kanan, kemudian Terdakwa masuk ke kamar tamu dan mengambil 1 (satu) HP Merk Nexcom warna merah yang sedang dicas dan memasukan kekantong celana sebelah kiri, kemudian Terdakwa masuk ke dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg dibawa dengan menggunakan tangan dan kemudian Terdakwa keluar rumah melalui jalan yang sama; -----

- Bahwa benar Terdakwa menyimpan semua hasil curiannya dirumah Terdakwa; -----
- Bahwa benar istri Terdakwa mengetahui Terdakwa membawa 1(satu) ekor ayam jantan Bangkok dan 1(satu) tabung gas ukuran 3 kg danTerdakwa hanya memberitahui kalau barang tersebut dia beli; -----
- Bahwa benar istri Terdakwa mengetahui Terdakwa membawa 1(satu) ekor ayam jantan Bangkok dan 1(satu) tabung gas ukuran 3 kg danTerdakwa hanya memberitahui kalau barang tersebut dia beli; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira pukul 02.00 bertempat didalam dapur sebuah rumah di Dusun Pebuwahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya sekitar jam 01.30 wita, sekitar setengah jam 02.00 Terdakwa sampai pada rumah saksi korban M.ARIF kemudian Terdakwa langsung masuk kepekarangan rumah saksi melewati belakang rumah saksi dan langsung menuju dapur yang terbuka menempel dengan rumah saksi dimana didalam dapur tersebut terdapat kandang ayam, kemudian Terdakwa langsung membuka pintu kandang dan mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan Bangkok dan membawanya dengan tangan dan ditempelkan pada pinggang setelah itu Terdakwa keluar melalui jalan yang sama; -----

- Bahwa benar hasil curian tersebut Terdakwa bawa pulang dan ditaruhnya dikandang belakang rumahnya; -----
- Bahwa benar ciri-ciri ayam Bangkok yang dicurinya adalah warnanya abu-abu, dan merah, kakainya berwarna kuning, paruhnya berwarna kuning terdapat jengger pendek pada kepala; -----
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan bangkok tersebut untuk dijual; -----
- Bahwa benar Terdakwa belum sempat menjual 1 (ekor) ayam jantan Bangkok tersebut karena keburu ditangkap oleh petugas kepolisian; -----
- Bahwa benar selain mencuri 1 (satu) ekor ayam bangkok Terdakwa juga melakukan pencurian pada saksi SARIATUN pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira jam 02.00 wita bertempat di Dusun Pebuwahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg., 1 (satu) buah hp Nexcom warna merah, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna ungu yang berisi, 1 (satu) buah kalung perhiasan, 1 (satu) buah anting perhiasan, 1 (satu) buah bros perhiasan, 1 (satu) buah gelang tangan perhiasan, 1 (satu) buah gelang kaki perhiasan; -----
- Bahwa benar Terdakwa melakukannya dengan cara mendatangi rumah saksi dengan berjalan kaki pada pukul 01.30 sekitar setengah jam Terdakwa sampai pada pukul 02.00 wita dan masuk kepekarangan rumah dimana rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa melewati belakang rumah langsung masuk ke rumah saksi dengan membuka grendel pintu yang terbuat dari gedeg yang ada lubangnya sehingga dengan mudah tangan masuk kedalam untuk membuka grendel setelah didalam Terdakwa menuju kamar yang hanya ditutupi gordena dan mengambil 1 (satu) buah dompet kecil berwarna ungu didalam tas yang digantung didinding yang berisi, 1 (satu) buah kalung perhiasan, 1 (satu) buah anting perhiasan, 1 (satu) buah bros perhiasan, 1 (satu) buah gelang tangan perhiasan, 1 (satu) buah gelang kaki perhiasan; -----

Halaman 11 dari hal.18 Putusan Nomor :153/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah gelang tangan perhiasan,1 (satu) buah gelang kaki perhiasan yang ditaruhnya dikantong celana kanan, kemudian Terdakwa masuk ke kamar tamu dan mengambil 1 (satu) HP Merk Nexcom warna merah yang sedang dicas dan memasukan kekantong celana sebelah kiri, kemudian Terdakwa masuk ke dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg dibawa dengan menggunakan tangan dan kemudian Terdakwa keluar rumah melalui jalan yang sama; -----

- Bahwa benar Terdakwa menyimpan semua hasil curiannya dirumah Terdakwa; -----
- Bahwa benar istri Terdakwa mengetahui Terdakwa membawa 1(satu) ekor ayam jantan Bangkok dan 1(satu) tabung gas ukuran 3 kg dan Terdakwa hanya memberitahui kalau barang tersebut dia beli; -----
- Bahwa benar istri Terdakwa mengetahui Terdakwa membawa 1(satu) ekor ayam jantan Bangkok dan 1(satu) tabung gas ukuran 3 kg dan Terdakwa hanya memberitahui kalau barang tersebut dia beli; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang siapa ;-----
2. Mengambil Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;-----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
4. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;-----
5. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan; -----

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Ahmad Saipuz Zaman yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi "error in persona"; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad.2 Unsur "mengambil suatu barang kepunyaan orang lain";-----

Bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam delik "pencurian" adalah memindahkan penguasaan-nyata atas suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "sesuatu barang" pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983);-----

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan Pada hari rabu, tanggal 07 September 2016 sekira pukul 02.00 wita bertempat di rumah saksi M. ARIF di Dusun Pebuwahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana terdakwa AHMAD SAIPUZ ZAMAN telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan Bangkok dan pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di rumah saksi SARIARUN di Dusun Pebuwahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana terdakwa AHMAD SAIPUZ ZAMAN telah mengambil 1 (satu) buah dompet kecil berwarna ungu yang berisi perhiasan imitasi berupa, 1 (satu) buah kalung perhiasan, 1 (satu) buah anting perhiasan, 1 (satu) buah bros perhiasan, 1 (satu) buah gelang tangan perhiasan, 1 (satu) buah gelang kaki , 1 (satu) HP Merk Nexcom warna dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil suatu barang kepunyaan orang lain" telah terbukti pada perbuatan Terdakwa; -----

Ad.3 Unsur "maksud menguasai secara melawan hukum";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan unsur maksud menguasai secara melawan hukum disini adalah tidak ada kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan, dikarenakan sebelumnya tidak ada ijin dari pihak pemiliknya;-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemiliknya untuk memiliki barang berupa 1 (satu) ekor ayam jantan Bangkok, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna ungu yang berisi perhiasan imitasi berupa, 1 (satu) buah kalung perhiasan, 1 (satu) buah anting perhiasan, 1 (satu) buah bros perhiasan, 1 (satu) buah gelang tangan perhiasan, 1 (satu) buah gelang kaki, 1 (satu) HP Merk Nexcom warna dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg., yang diambil terdakwa dengan cara Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekira pukul 01.30 wita terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi korban M.ARIF, sekira pukul 02.00 wita terdakwa sampai di rumah saksi korban M.ARIF bertempat di Dusun Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dimana pada saat itu saksi korban dalam keadaan tidur dikamar yang bersebelahan dengan dapur, kemudian terdakwa masuk melalui pagar halaman belakang rumah saksi korban M. ARIF dan menuju dapur yang didalamnya terdapat kandang ayam yang menempel dengan rumah saksi korban M.ARIF dimana dapur tersebut terbuka sehingga terdakwa dapat masuk dan membuka pintu kandang ayam kemudian tanpa izin dari saksi korban M. ARIF terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan Bangkok aduan berselang beberapa minggu kemudian pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira jam 01.30 wita terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah saksi korban SARIATUN, sekitar setengah jam pukul 02.00 wita terdakwa sampai di rumah saksi korban SARIATUN bertempat di Dusun Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana dimana rumah tersebut dalam keadaan kosong yang pintu dan jendelanya dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa masuk halaman melalui belakang rumah saksi korban SARIATUN dan masuk kedalam rumah saksi korban SARIATUN melalui pintu belakang yang dikunci menggunakan grendel namun karena pintu tersebut terbuat dari gedeg dan berlubang sehingga terdakwa dengan mudah memasukan tangannya untuk membuka grendel pintu, setelah terdakwa berada didalam rumah terdakwa masuk ke kamar yang hanya ditutup korden kemudian tanpa izin dari saksi korban SARIATUN terdakwa mengambil sebuah dompet berwarna ungu didalam tas yang tergantung didinding, dimana didalam dompet berwarna ungu tersebut terdapat perhiasan imitasi berupa 1 (satu) buah kalung perhiasan, 1 (satu) buah anting perhiasan, 1 (satu) buah bros perhiasan, 1 (satu) buah gelang tangan perhiasan dan 1 (satu) buah gelang kaki perhiasan lalu terdakwa masukan ke saku celana kanan, kemudian terdakwa keruang tamu dan

Halaman 14 dari hal.18 Putusan Nomor :153/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengambil 1 (satu) HP merk Nexcom warna merah yang saat itu sedang dicas dan terdakwa taruh pada saku celana sebelah kiri, kemudian terdakwa masuk ke dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg dibawa menggunakan tangan setelah itu terdakwa keluar melalui jalan yang sama; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur “menguasai secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan; -----

Ad. 4 **Unsur “Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin orang yang berhak”;** -----

Bahwa sesuai fakta dalam persidangan pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Dusun Pebuwahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, pada sebuah rumah yang ada pekarangannya, dan pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira jam 02.00 wita di di Dusun Pebuwahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, pada sebuah rumah yang ada pekarangannya; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin orang yang berhak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan; -----

Ad. 5 **Unsur “Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;** -----

Bahwa sesuai fakta persidangan pada hari rabu, tanggal 07 September 2016 sekira pukul 02.00 wita bertempat di rumah saksi M. ARIF di Dusun Pebuwahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana terdakwa AHMAD SAIPUZ ZAMAN telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan Bangkok dan pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di rumah saksi SARIATUN di Dusun Pebuwahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana terdakwa AHMAD SAIPUZ ZAMAN telah mengambil 1 (satu) buah dompet kecil berwarna ungu yang berisi perhiasan imitasi berupa, 1 (satu) buah kalung perhiasan, 1 (satu) buah anting perhiasan, 1 (satu) buah bros perhiasan, 1(satu) buah gelang tangan perhiasan, 1 (satu) buah gelang kaki ,1 (satu) HP Merk Nexcom warna dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg;-----

Halaman 15 dari hal.18 Putusan Nomor :153/Pid.B/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur "Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----

Hal-hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak korban M.ARIF dan SARIATUN;-----

Hal-hal Yang Meringankan : -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; -----
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penahanan yang sah maka atas masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Halaman 16 dari hal.18 Putusan Nomor :153/Pid.B/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Saipuz Zaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkanyang dilakukan beberapa kali";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) ekor ayam jantan Bangkok, -----

Dikembalikan pada yang berhak M. ARIF;-----

- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg;-----

- 1 (satu) unit HP Merk Nexcom warna merah;-----

- 1 (satu) buah kalung perhiasan;-----

- 1 (satu) buah anting perhiasan;-----

- 1(satu) buah bros perhiasan;-----

- 1 (satu) buah gelang tangan perhiasan;-----

- 1 (satu) buah gelang kaki perhiasan;-----

- 1 (satu) buah dompet kecil tempat perhiasan warna ungu;-----

Dikembalikan pada yang berhak SARIATUN;-----

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Kamis**, tanggal 17 Nopember 2016 oleh Dameria F. Simanjuntak, SH, M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Hasanuddin H., SH, MH, SH dan Alfian F. Kurniawan, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin**, tanggal 21 Nopember 2016 diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Komang Ayu Sucitawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh Ni Made Ayu Olin, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Hasanuddin H., SH, MH

Dameria F. Simanjuntak, SH, M.Hum

Alfan F. Kurniawan, SH, MH

Panitera Pengganti,

Komang Ayu Sucitawati, SH

Halaman 18 dari hal.18 Putusan Nomor :153/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)